

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian memegang peran penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara – cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.³³

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.³⁴ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

³³ Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi, 2008, Metode Penelitian; memberi bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metode Penelitian serta Di harapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkahlangkah yang benar, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 92.

³⁴ Suharsimi Arikunto, 2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.126

³⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 134

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.³⁶

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature-literatur terkait pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi menurut undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan dan gedung. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12

3.4 Cara Kerja

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti menggunakan cara kerja dalam pengumpulan data, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan sesi tanya jawab dengan maksud tertentu guna mendapatkan jawaban yang lebih mendalam. Dimana wawancara tersebut dilakukan oleh dua belah pihak antara pewawancara dan narasumber yang di wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Tujuan dari wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266) yang dikutip oleh Moleong (2002: 186) antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan melakukan verifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.³⁷

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan hal-hal yang berupa transkrip, catatan, surat kabar, buku,

³⁷ Lexy J. Moleong, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, hlm 186

majalah, prasasti notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan.³⁸ Metode dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi data yang di peroleh dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi). Metode dokumentasi merupakan metode yang sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

³⁸ Suharsimi Arikunto, 2012, *Op-Cit*, hlm.206